

JAMINAN KESEHATAN-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.31, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.31, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA BULAN JANUARI YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025..

ABSTRAK - Bahwa dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014, Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan berintegrasi ke dalam BPJS Kesehatan sehingga bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran akan diberikan bantuan iuran jaminan Kesehatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.101 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.12 Tahun 2013; PERPRES No.75 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKES No.71 Tahun 2013; PERDA No.7 Tahun 2024; PERBUP No.46 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Bulan Januari Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.